



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SUSKOCO, SH, Advokat & Pengacara yang berkantor pada Kantor Suskoco Sachid, S.H. & Rekan di Perum Sahara Regency B.I Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 17 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan diri Termohon pada tanggal 06 April 2011, dengan bukti Kutipan Akte Nikah nomor:174/15/IV/2011,dihadapan Pegawai Pencatat nikah tertanggal, 07 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
2. Bahwa awal pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx Kabupaten Tegal kurang lebih 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2011, Pemohon berangkat berlayar kapal ikan Jepang selama 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan dan pada bulan November 2012 Pemohon pulang kembali tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan, sudah bercampur (*ba'da dukhul*) dikaruniai seorang anak laki- laki bernama: ANAK,Tempat/Tgl.Lahir: Tegal/ 30-12-2011;
3. Bahwa kemudian setelah 1 (SATU) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, pada bulan Desember 2012 Pemohon berangkat lagi berlayar untuk selama 1 (satu) tahun 6 (enam) sampai bulan Juni 2014 pulang dan sempat tinggal di rumah PEMOHON sendiri di desa xxxxx selama 5 (lima) hari kemudian Pemohon Berangkat berlayar dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata kurang dari keharmonisan dan tidak membahagiakan yang disebabkan ;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis meskipun tidak dipungkiri permasalahan mengenai pernikahan, tempat tinggal, beda pendapat antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran, bahkan karena kesalah fahaman sering menjadi penyebab perbedaan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Pemohon berusaha sabar untuk tetap menjalani keluarga bersama dengan Termohon meskipun juga diketahui Termohon sebagai istri tidak dapat menghargai, tidak mau menurut dan cenderung berani kepada Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa ternyata Termohon selama ini seringkali tanpa ijin Pemohon maupun orang tuanya ketika keluar rumah dan bahkan tidak pulang, bahkan juga Termohon menggunakan Sertifikat hak milik rumah yang

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Pemohon untuk Jaminan Hutang di BRI Unit Gumayun tanpa ijin Pemohon dengan cara memalsukan tandatangan Pemohon beserta identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon diduga diganti Laki- laki Lain, maupun mengajukan kredit unit mobil Honda Mobilio juga tanpa persetujuan Pemohon diduga dengan peran laki- laki lain tersebut yang mengaku sebagai Pemohon (suami) Termohon, serta pinjaman di BPR di xxxxx;

- Karena terkait hutang- hutang, maupun Leassing mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, maka pada Kamis malam tanggal 6 April 2017 ketika Pemohon mencoba membicarakan dengan baik- baik Termohon malah dengan alasan- alasan yang tidak penting dan Termohon ketika diberi pengertian oleh PEMOHON malah marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan TERMOHON langsung mengatakan kepada PEMOHON untuk BERCERAI yang menjadikan jalinan rumah tangga Renggang dan tidak harmonis;
 - Bahwa setelah pertengkaran tersebut di atas kemudian pagi harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 April 2017, Termohon pergi begitu saja dan tidak mengindahkan keberadaan Pemohon serta tanpa ijin dan restu Pemohon dengan membawa membawa Anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur dari rumah, membawa Sepeda Motor merk YAMAHA AERO yang baru di beli Pemohon seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum keluar Plat Nomor Polisi, juga membawa uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah), maupun Sertifikat tanah dan surat- surat berharga lainnya milik PEMOHON, serta tidak memberitahukan keberadaan Termohon bahkan di hubungi lewat telepon tidak di angkat/ di reject, sehingga atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon juga telah melaporkan keseluruhan perbuatan Termohon tersebut di atas melalui MAPOLSEK xxxxx;
5. Bahwa sejak masih bersama dengan Termohon, Pemohon sering mendengar dari teman dan tetangga jika Termohon menjalin hubungan dengan laki- laki lain, hal ini terbukti setelah Pemohon mendapatkan informasi dari saudara, teman dekat, maupun dari Tetangga rumah Pemohon di desa xxxxx dalam SHM no.735 dahulu atas nama xxxxx

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami xxxxx yang merupakan anak majikannya Pemohon bekerja sebelum berlayar sehingga dari hasil jerih payah Pemohon bisa membeli rumah tersebut sebelum menikah dengan Termohon, ternyata TERMOHON sering berulang kali ada laki-laki yang ciri-cirinya berambut cepak berkunjung dan tinggal di rumah milik PEMOHON tersebut, walaupun setelah mendengar informasi itu, Pemohon masih bersabar dan memaafkan perbuatan Termohon, akan tetapi ternyata masih juga ada hubungan dengan laki-laki lain tersebut;

6. Bahwa sikap Pemohon yang selama ini berusaha menjaga dan membangun keluarga dengan baik menurut syariat Islam, akan tetapi Termohon terus saja dengan sikap dan perilaku yang tidak menghargai maupun menghormati Pemohon sebagai suaminya yang selama ini menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya, bahkan dalam situasi apapun Pemohon selalu berusaha memenuhi kewajibannya atas seluruh kebutuhan keluarga dengan cara yang baik, akan tetapi semua sikap dan perbuatan Pemohon tidak dihargai Termohon bahkan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab dan masalah sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa pertentangan dan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang berujung perpisahan antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon tanpa ijin dan restu Pemohon pada hari Jumat pagi tanggal 7 April 2017, Termohon pergi begitu saja dan tidak mengindahkan keberadaan Pemohon serta tanpa ijin dan restu Pemohon dengan membawa Anak yang masih di bawah umur dari rumah, membawa Sepeda Motor merk YAMAHA AERO yang baru di beli Pemohon seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum keluar Plat Nomor Polisi, juga membawa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maupun Sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya milik PEMOHON;
8. Bahwa karena kejadian tersebut sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari,

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keluarga sangat jauh dari keharmonisan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena disamping Termohon tidak menurut kepada Pemohon selaku kepala keluarga juga Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan

Bahwa berdasarkan hal-hal serta uraian di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan ;

PRIMAIR :

- 1). Menerima dan megabulkan Permohonan Pemohon.
- 2). Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON)
- 3). Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan serta peraturan Perundangan –undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 20 April 2017, tanggal 16 Mei 2017, dan tanggal 30 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328181204840003, tanggal 31 Juni 2012, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 174/15/IV/2011 Tanggal 07 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain yang bernama BTP, sehari kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 1 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain yang bernama BTP tersebut;

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain yang bernama BTP, sehari kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 1 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain yang bernama BTP tersebut;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya sejak 7 April 2017 sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) hari lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 20 April 2017, tanggal 16 Mei 2017, dan tanggal 30 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : 1. SAKSI I (paman Pemohon) dan 2. SAKSI II (ayah kandung Termohon) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 06 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan lebih, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon dan Termohon, dan saksi – saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1121/Pdt.G/2017/PA.Slw.